

1	2	3	4	5	6	7
		36. SMP Negeri Pulosari 37. SMP Negeri 2 Slawi 38. SMP Negeri Kersana 39. SMP Negeri 9 Pekalongan 40. SMP Negeri 12 Tegal		Pulosari Slawi Kersana Pekalongan Barat Tegal Timur	Kabupaten Pemalang Kabupaten Tegal Kabupaten Brebes Kotamadya Pekalongan Kotamadya Tegal	
4.	D.I. YOGYAKARTA <u>Pembukaan</u>	1. SMP Negeri Sewon 2. SMP Negeri 3 Wonosari 3. SMP Negeri Pengasih 4. SMP Negeri Mlati 5. SMP Negeri 2 Prambanan 6. SMP Negeri 2 Imogiri		Sewon Wonosari Pengasih Mlati Prambanan Imogiri	Kabupaten Bantul Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul	09.1.2.1038.23.01.04.110 09.1.2.1038.23.01.04.120 09.1.2.1038.23.01.04.140 09.1.2.1038.23.01.04.210 09.1.2.1038.23.01.04.220 09.1.2.1038.23.01.04.231 09.1.2.1038.23.01.04.232 09.1.2.1038.23.01.04.233 09.1.2.1038.23.01.04.250 09.1.2.1038.23.01.04.340 09.1.2.1038.23.01.04.350
	JAWA TIMUR <u>Pembukaan</u>	1. SMP Negeri 21 Surabaya 2. SMP Negeri 42 Surabaya 3. SMP Negeri 23 Surabaya		Broccolo Broccolo Broccolo	Kotamadya Surabaya Kotamadya Surabaya Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.110 09.1.2.1038.23.01.05.120 09.1.2.1038.23.01.05.140 09.1.2.1038.23.01.05.210 09.1.2.1038.23.01.05.220 09.1.2.1038.23.01.05.231 09.1.2.1038.23.01.05.232 09.1.2.1038.23.01.05.243 09.1.2.1038.23.01.05.250 09.1.2.1038.23.01.05.340 09.1.2.1038.23.01.05.350

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN SURABAYA
Seksi Kurikulum, Pembelajaran dan Penilaian
YOGYAKARTA

[Handwritten Signature]

SUDIHARDJO, SH.
NIP: 130321950

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.


Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep.P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep.P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep.P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep.P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep.Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep.P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep.P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjan. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit.Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen.Anggaran Dep.Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.-

Kepala B. U. Kanwil Dept. P dan K
Latinewa Yogyakarta

Kurikulum,
SUTARDJO, SH.
NIP. 130321950



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.

Soejoto, S.H.)
NIP. 130317258



SALINAN

Aq. no: 056/7
7-2-84

--(U)--

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0200 /0/1982

tentang

Pembukaan, Penunggalan, Dan Penegerian SMP.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama ;
 - b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP.
- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 ;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, dan No. 0222h/0/1980.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-811/I/MENPAN/9/82, tanggal 17 September 1982.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
 - b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- K e d u a :
- Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978.
- Ketiga :
- Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat :
- Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima :

